**PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN MALAYSIA**

*Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perbandingan Politik yang diampu oleh :*

*Fitriyani Yuliawati, S.IP, M.Si*

*Nisa Khoerunisa, S.IP., M.I.Pol.*

**

Afifah Ghina (213507501)

Alya Septiani Putri ( 213507070)

Ayu Fatimah Azzahra (213507039)

Ilham Ali Wardiana (213507076)

Priagung Febrian (213507503)

Olpi Tiani Tamala (213507043)

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**UNIVERSITAS SILIWANGI**

**2022**

**Abstrak**

Dilakukan nya penelitian ini yaitu untuk membandingkan sistem pemerintahan antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Apabila dilihat dari histrori dari masing-masing negara tersebut yaitu sama-sama negara jajahan. Negara Indonesia dijajah oleh Belanda dan negara Malaysia dijajah oleh Inggris. Namun, kedua negara tersebut sama-sama suku Melayu. Metode penelitian yang kami lakukan yaitu kualitatif-induktif. Pendekatan ini memakai metode kualitatif ini berfokus pada kajian pustaka atau *library research*, yaitu menggabungkan data-data dari artikel ilmiah, laporan penelitian ataupun hal lain yang bermakna sama dengan topik yang dibahas. Ada perbedaan dari kedua negara tersebut yaitu dari sistem pemerintahan nya. Indonesia menggunakan sistem presidensial sedangkan Malaysia menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional.

**Kata kunci :** Indonesia, Malaysia, Sistem Pemerintahan,

***Abstract***

*This research was conducted to compare the system of government between Indonesia and Malaysia. When viewed from the history of each of these countries, they are both colonized countries. Indonesia was colonized by the Dutch and Malaysia was colonized by the British. However, both countries are both ethnic Malays. Our research method is qualitative-inductive. The approach that uses this qualitative method focuses on literature review or library research, namely collecting data from scientific articles, research reports or other matters relevant to the topics discussed. There is a difference between the two countries, namely the system of government. Indonesia adheres to a presidential system while Malaysia adheres to a constitutional monarchy system of government.*

***Keyword :*** *Indonesian, Malaysian, Government System.*

**Pendahuluan**

Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang letak geografisnya bersebelahan dan keduanya termasuk ke dalam negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia dan Malaysia juga tergabung menjadi anggota PBB ( Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan anggota dari perhimpunan ASEAN. Antara Indonesia dan Malaysia keduanya memiliki persamaan yaitu sama-sama suku melayu serta bahasa yang digunakan pun hampir serupa. Dalam jejak hostoris pun kedua negara tersebut memiliki sejarah yang sama dalam penjajahan, Malaysia yang dijajah oleh Inggris dan Indonesia yang dijajah oleh Belanda. Hal itulah yang kemudian mempengaruhi sistem hukum kedua negara tersebut.

Adapun dampak dari jajahan inggris di Malaysia, yaitu Malaysia yang masih mempertahankan *common law system* atau tradisi hukum kebiasaan Inggris, yang masih diterapkan di tengah-tengah sistem hukum adat dan islam. Sedangkan dampak dari jajahan Belanda terhadap Indonesia juga sama karena diterapkannya tradisi *Civil Law System* yang dianut Belanda, khususnya hukum sistem hukum pidana di tengah-tengah hukum adat dan islam.

Negara Malaysia merupakan monarki konstitusional dan berbentuk Federal yang dipimpin oleh Yang di-Pertuan Agong / yang secara adat disebut dengan Raja. Raja sekaligus pemimpin agama islam di Malaysia menjabat selama lima tahun yang dipilih dari dan oleh sembilan Sultan Negeri-Negeri Malaya. Sedangkan Negara Indonesia berbentuk Republik yang melaksanakan pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai yang demokratis. Seperti di Negara-Negara yang menerapkan demokrasi, maka sistem politik di Indonesia juga didasarkan kepada Trias Politika (yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif).

Oleh karena itu dengan membandingakan sistem politik yang ada di Indonesia dan Malaysia merupakan kajian yang menarik untuk ditelaah sisi kelemahan dan kelebihannya dalam sistem politik kedua negara tersebut karena keduanya merupakan tetangga dekat yang memiliki banyak persamaan serta perbedaan

**Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah kualitatif-induktif. Pendekatan yang memakai metode kualitatif ini berfokus pada kajian pustaka atau library research, yaitu menyatukan data-data dari artikel ilmiah, laporan penelitian ataupun hal lain yang sama dengan topik yang dibahas.

Metode ini dipilih karena ingin menganalisis dari pencarian literatur yang berhubungan dengan perbandingan sistem pemerintahan antara Indonesia dan Malaysia. Kajian dari literatur yang dipakai dalam artikel ini didapat dengan mencari dari beberapa literatur baik sumber buku, maupun dari jurnal. Penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi data melalui sumber-sumber tersebut, serta analisis ini dilakukan secara bersamaan.

**Pembahasan**

1. Sistem Pemerintahan Indonesia

Negara Indonesia terletak dalam dua benua dan dua samudra, yakni benua Asia dan benua Australia. Dan juga dalam Samudra Hindia dan Samudra pasifik. Hal tersebut mengakibatkan Indonesia terletak dalam negara Asia Tenggara, sama hal nya dengan negara Malaysia. Rumpun nya pun sama yaitu rumpun Melayu. Indonesia menganut sistem republik. Sistem republik ini berasal dari negara bekas jajahan Indonesia yaitu nagara Belanda. Di negara Indonesia memiliki tiga zaman perkembangan, yaitu zaman orde lama, orde baru, dan reformasi. Dalam zaman orde lama dan orde baru sangat hancur yakni karena dalam dua zaman tersebut banyak sekali kerusuhan-kerusuhan, krisis ekonomi, dan juga lemahnya sistem pemerintahan. Setelah diberlakukannya Trias Politika sistem pemerintahan Indonesia mulai membaik. Hal ini karena dibaginya kekuasaan agar para petinggi yang mengatur negara dapat fokus dalam melakukan pekerjaannya.

* Lembaga eksekutif

Lembaga eksekutif adalah Lembaga untuk menjalankan pemerintahan. Dalam Lembaga ini seorang presiden dan wakil presiden dan juga para menterinya menjalankan tugas nya dalam suatu negara. Presiden dan wakilnya memegang jabatan selama lima tahun. Apabila sudah habis masa jabatannya maka harus dipilih lagi melalui pemilihan umum (pemilu).

* Lembaga legislatif

Lembaga legislatif atau bisa disebut sebagai parlemen memiliki dua kamar (*bicameral*). Yakni bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sama hal nya dengan lembaga eksekutif, lembaga legilatif ini menjabat selama lima tahun. Tugas lembaga legislatif yaitu merancang dan membuat Undang-Undang.

* Lembaga Yudikatif

Di Indonesia lembaga yudikatif dibedakan menjadi tiga kamar (*tricameral*) yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Lembaga yudikatif bersifat bersih, karena bertujuan untuk menegakkan keadilan. Selain menganut sistem republic demokratis, negara Indonesia juga berbentuk kesatuan. Terbentuknya kesatuan ini adalah berdasarkan ideologi negara yaitu Pancasila. Mengapa demikian? Karena Pancasila lahir dari norma-norma dan kegiatan yang dilakukan masyarakat Indonesia. Maka dari itu sistem pemerintah negara Indonesia adalah presidensial. Sistem ini memberlakukan seorang prisiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

1. Sistem Pemerintahan Malaysia

Malaysia adalah negara federal yang terbagi menjadi tiga belas negara bagian. Selain itu ada wilayah terotori federal yaitu wilayah persekutuan yang terdiri dari 3 wilayah pembentuk yaitu Ibukota Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya. Bentuk pemerintahan Malaysia adalah monarki konstitusional yang berbentuk negara hukum. Kepala negaranya ialah seorang raja yang disebut Yang di-Pertuan Agong (Raja Malaysia). Di-Pertuan Agong dipilih dari sembilan Sultan Melayu, secara bergantian dipilih selama lima tahun. Empat kepala negara bergelar gubernur lainnya tidak mencalonkan diri. Yang di-Pertuan Agong adalah gelar resmi kepala negara Malaysia. Nama lengkap resminya adalah Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong. Karena Malaysia adalah monarki konstitusional, peran Yang Di Pertuan Agong sebagian besar bersifat seremonial. Konstitusi dengan jelas menyatakan bahwa kekuasaan eksekutif secara teoritis dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kepala negara atau oleh dewan menteri yang diketuai oleh perdana menteri.

Sistem pemerintahan Malaysia berbasis sistem parlementer Westminster, sistem Westminster ini merupakan pemerintahan parlementer yang menggabungkan serangkaian prosedur untuk menjalankan badan legislatif. Sistem politik Malaysia bisa diklaim demokrasi, hal ini terlihat dari pembagian kekuasaan dan penyelenggaraan pemilu, walaupun jika diperhatikan dengan seksama, mereka tidak terlalu demokratis karena tidak adil. Di Malaysia, seperti negara lain yang memakai demokrasi.

* Kekuasaan legislatif

Malaysia mempunyai sistem bikameral yang terbagi dari Senat (Dewan Negara) dan Dewan Perwakilan Rakyat (Dewan Rakyat). Senat memiliki 70 kursi di Parlemen dan HoR memiliki 219 kursi. 44 anggota Senat diangkat pemimpin tertinggi, sedangkan 26 sisanya diangkat oleh badan pembuat undang-undang di negara bagian. Anggota HoR dipilih untuk masa jabatan 5 tahun melalui referendum. Kekuasaan legislatif terbagi menjadi legislatif federal dan negara bagian. Parlemen bikameral terdiri dari majelis rendah Dewan Rakyat (mirip dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia) dan majelis tinggi, Senat atau Dewan Negara (mirip dengan Dewan Perwakilan Daerah Indonesia). 222 anggota Dewan Rakyat dipilih berdasarkan jumlah penduduk dari daerah pemilihan dengan mandat tunggal untuk jangka waktu paling lama 5 tahun. 70 senator menjabat selama tiga tahun; Dari jumlah tersebut, 26 diangkat oleh 13 majelis negara bagian (masing-masing mengirim dua delegasi), dua mewakili Wilayah Federal Kuala Lumpur, masing-masing mewakili Wilayah Federal Labuan dan Putrajaya, dan 40 ditunjuk oleh raja atas saran perdana menteri. Selain parlemen federal, setiap negara bagian memiliki dewan legislatif unikameral (Dewan Undangan Negara), yang anggotanya dipilih dari konstituensi beranggota tunggal. Pemilihan umum diadakan setidaknya setiap lima tahun, pemilihan umum terakhir diadakan pada bulan Maret 2008. Pemilih yang sudah berusia 21 tahun ke atas juga dapat memilih kandidat untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan legislatif negara bagian mana pun. Pemungutan suara tidak diperlukan.

* Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri; Menurut konstitusi Malaysia, perdana menteri perlu menjadi anggota Dewan Rakyat (Dewan Rakyat), yang diputuskan oleh Yang di-Pertuan Agong dan memiliki dukungan banyak di parlemen. Pemerintah dipilih dari antara anggota Dewan Rakyat, Dewan Negara dan bertanggung jawab kepada badan itu. Sedangkan kabinet terdiri dari anggota parlemen yang diangkat oleh perwakilan Dewan Rakyat atau Dewan Negara.

* Kekuasaan Yudikatif

Sistem hukum Malaysia didasarkan pada hukum Inggris kebanyakan hukum dan konstitusi diadaptasi dari hukum India. Malaysia memiliki Pengadilan Federal, Pengadilan Banding, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Sidang, Pengadilan Magistrates dan Pengadilan Remaja. Hakim Pengadilan Federal ditunjuk oleh kepala pemerintahan atas saran perdana menteri. Pemerintah federal memiliki wewenang atas hubungan luar negeri, pertahanan nasional, keamanan dalam negeri, keadilan, kewarganegaraan federal, keuangan, perdagangan, industri, komunikasi dan transportasi, dan banyak hal lainnya. Pengadilan adalah organ ketiga dari sistem kerajaan Malaysia. Yurisdiksi itu milik Mahkamah Agung dan pengadilan yang lebih rendah. Pengadilan tertinggi dalam peradilan adalah Pengadilan Federal, diikuti oleh Pengadilan Banding dan dua Pengadilan Banding, satu untuk Semenanjung Malaysia dan satu untuk Malaysia Timur.

**Kesimpulan**

Sistem pemerintahan yang digunakan negara Indonesia yaitu sistem presidensial, sedangkan negara Malaysia yaitu sistem monarki konstitusional. Namun dari perbedaan sistem pemerintahan tersebut ada kesamaan nya yaitu dilihat dari suku nya yaitu suku Melayu, sama-sama negara jajahan, letak geografis yang dekat, dan juga sama-sama anggota organisasi ASEAN. Persamaan tersebut tidak memungkinkan sistem pemerintahan nya sama. Karena bisa saja factor geografis dan kemampuan yang berdea-beda di tiap negara nya.

**Daftar Pustaka**

Mubarok, N. (2021). Sistem Pemerintahan di Negara-Negara Rumpun Melayu. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 126-155.

Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *X*, 22.

Putri, V. K. (2021, Febuari). Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Malaysia. *Kompas.com*.

Rosdalina. (2012). KAJIAN TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DAN PRAKTEKNYA. *Al-Syirah*.

Umar, N. (2013). Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia. *JURNAL.IAINAMBON*, 112-126.